

**KAMPUNG BINAAN SEBAGAI WUJUD JANJI POLITIK NYEDULUR ALA SUHARWANTA DI DAERAH PEMILIHAN BANTUL TIMUR**

**Herry Fahamsyah**

Program Pasca Sarjana (S-2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

@heryfahamsyah@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Kampung Binaan Sebagai Wujud Janji Politik (Studi Politik Nyedulur Ala Suharwanta di Daerah Pemilihan Bantul Timur). Tujuan dari penelitian ini secara deskriptif eksploratif membahas pemenuhan janji politik DPRD Bantul dan optimalisasi penggunaan aspirasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen-instrumen yang relevan dengan penelitian. Pemenuhan janji politik Suharwanta dengan konsep politis-filosofis nyedulur secara manajerial untuk menjaga kepercayaan konstituen. Dana aspirasi sejatinya adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang dijadikan sebagai media pemenuhan janji politik dan sudah dirasa tepat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat konstituen Dapil Bantul Timur. Suharwanta berkewajiban menjaga optimisme masyarakat dalam pembangunan di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan sarana prasarana. Janji politik Suharwanta teridentifikasi melalui visi-misi atau program kerja yang relevan dan mampu menjadi anomali dari stigma negatif masyarakat terhadap anggota dewan. Suharwanto tidak mencederai etika politik yang berdampak pada terhambatnya harapan masyarakat Dapil Bantul Timur dalam pembangunan kampung binaan. Falsafah politik yang dianut Suharwanta adalah Triloka yang jika diaplikasikan dalam optimalisasi penggunaan dana aspirasi bahwa untuk optimalisasi dana aspirasi masyarakat kampung binaan harus menyentuh aspek fisiologis masyarakat, Reses dan optimalisasi dana aspirasi adalah manifestasi kewajibannya setelah terpilih menjadi anggota DPRD-DIY dan menampung setiap aspirasi masyarakat dan memenuhi janji pembangunan dan pendampingan masyarakat. Solusi Suharwanta dalam menghindari terbatasnya dana aspirasi menyusun awal perencanaan seoperasional mungkin. Sinkronisasi dana aspirasi juga merupakan bagian dari langkah Suharwanta yang dinilai telah berpihak kepada masyarakat. Kampung binaan sebagai kluster pembangunan terkecil adalah bentuk karya Suharwanta untuk kepentingan masyarakat.

**Kata kunci:** pemenuhan janji politik, optimalisasi dana aspirasi, kampung binaan.

**Abstract**

*The title of this research is The Fostered Village as a Form of Political Promise (Suharwanta's Study of Nyedulur Politics in the Electoral District of East Bantul). The purpose of this research is descriptively exploratory to discuss the fulfillment of political promises of the Bantul DPRD and optimize the use of aspirations. This study uses the descriptive exploration approach with data collection techniques based on observations, interviews, and documentation with instruments relevant to the study. Fulfill Suharwanta's political promises with political-philosophical concepts that should be carried out managerially to maintain the trust of the constituent. The aspiration fund (Proposed Electoral District Development Program) uses as a medium for fulfilling political promises and has been deemed appropriate and beneficial for the constituent communities of the East Bantul Electoral District. Suharwanta should maintain public optimism in development, socio-cultural, economic, and infrastructure facilities. Suharwanta's political promises from the community can be through a vision and mission or relevant work program and can become an anomaly from the stigma of council members. Suharwanto did not injure his political ethics, which had an impact on hampering the hopes of the people of the East Bantul electoral district in the assisted village development. The political philosophy adopted by Suharwanta is the “Triloka” which if applied in optimizing the use of aspiration funds, is that to optimize the aspiration funds of the assisted village communities, it must touch the physiological aspects of the community. Fulfill the promise of development and community assistance. Suharwanta's solution to avoiding the limited aspiration funds was to prepare the initial operational planning possible. Synchronization of aspiration funds is also part of Suharwanta's steps, which is considered to*

*have taken sides with the community. The fostered village as the smallest development cluster is a form of Suharwanta's work for the benefit of the community.*

**Keywords:** *fulfillment of political promises, optimization of aspiration funds, target villages.*

**Informasi Artikel:** Informasi Artikel: Submit: 2022-10-28 Revisi: 2022-11-20 Diterima: 2022-12-20



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pemilu Legislatif 2019 dengan sistem proporsional terbuka telah menjadi ajang persaingan ketat antar Partai Politik dalam memperebutkan suara. Guna memenangkan kompetisi, Partai Politik bersaing satu sama lain. Hal ini juga dapat dilihat dari sepak terjang Partai Amanat Nasional dalam Pemilu Legislatif 2019. Partai yang awal sejarahnya didirikan oleh 50 tokoh nasional dan dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 ini selalu ambil bagian dalam perhelatan demokrasi tingkat nasional dan daerah. Kesadaran politik warga negara juga tentunya memunculkan kontestasi yang melibatkan lebih dari 200.000 kandidat dalam Pemilu (Chandra, 2019:11). Bahkan dalam satu siklus Pemilu, Indonesia menjalankan lebih dari 500 pemilihan baik di tingkat pusat dan daerah.

Setelah Pemilu Legislatif 2019 berakhir, sebanyak 54 Anggota DPRD DIY masa jabatan 2019-2024 melakukan pengambilan sumpah dan janji. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 103 Ayat (1). Sesuai SK KPU-DIY Nomor 80/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VII/2019 tersebut nama-nama Anggota DPRD-DIY masa jabatan 2019-2024. Terdapat 24 Anggota DPRD-DIY periode sebelumnya yang kembali menjabat pada periode ini (*incumbent*). Pada periode ini Partai Amanat Nasional memperoleh 7 kursi. Seluruh anggota DPRD-DIY adalah wakil rakyat dan memiliki “hak guna” kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, mereka sejatinya mengemban tugas berat namun mulia, tugas kerakyatan dengan senantiasa mewakili rakyat. Setiap hendak mengambil keputusan yang fundamental haruslah bertanya dan berkonsultasi dengan rakyat sebagai pemegang “hak milik” kedaulatan. Berdasar UUD 1945 Pasal 20A, anggota DPR diwajibkan melaksanakan tiga fungsinya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Melalui tiga fungsi tersebut maka melekatlah tugas memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Artinya, dengan ketiga fungsi tersebut mereka harus mampu dan mau menggali serta mengidentifikasi kebutuhan dasar rakyat; kebutuhan yang menjadi hak-hak rakyat sebagai bangsa sekaligus sebagai warga negara.

Setelah berhasil menggali dan mengidentifikasi tiga fungsi DPRD tersebut, tentu hak-hak dasar rakyat tersebut harus diberikan jaminan dengan menghadirkan Peraturan Daerah yang mampu memayungi segala upaya pemenuhan, pengelolaan dan perlindungan kepentingan rakyat. Selanjutnya, fungsi memberi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar tidak ada penyimpangan dalam realisasinya, dan memastikan bahwa segala kepentingan rakyat terpenuhi dengan baik. Fungsi terakhir adalah fungsi anggaran sebagai perwujudan dari adanya mekanisme *checks and balances* atau mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Merawat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Anggota Legislatif pun harus sejak dini dilakukan. Pola pikir dan kesan masyarakat yang cenderung negatif terhadap anggota

legislatif dan partai politik pada umumnya tampak pada pengamatan citra, kinerja dan rekam jejak Anggota Legislatif partai politik yang buruk sehingga harus segera dipulihkan.

Salah satu upaya soliditas suara konstituen pasca Pileg 2019 di Kabupaten Bantul (misalnya) adalah optimalisasi dana aspirasi. Dana aspirasi adalah manifestasi kewajiban pimpinan dan anggota DPRD terpilih dari Partai Amanat Nasional untuk melakukan komunikasi dua arah melalui kunjungan kerja dan bertemu konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin untuk untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Kegiatan DPW-PAN adalah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat Bantul agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berdaya guna disamping sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil dan perwujudan perwakilan. Aspirasi masyarakat Bantul yang ditampung dalam masa reses dan pemanfaatan dana aspirasi mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan.

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai dana aspirasi dan reses dalam perspektif penganggaran, karakteristik, polemik, optimalisasi dan pemanfaatannya sebagai media penyaluran aspirasi konstituen pasca pemilu. *Pertama*. Jurnal yang ditulis oleh Erawati (2020) mengenai “Polemik Dana Aspirasi dalam Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa eksistensi dana aspirasi membuat mekanisme *checks and balances* menjadi ambigu. Dikatakan berada dalam posisi yang ambigu, di satu sisi membahas dan memberikan persetujuan/penolakan, namun di sisi yang lain juga mengusulkan anggaran. DPR idealnya hanya sebatas melakukan pengawasan dan tidak menentukan program serta pendanaan. *Kedua*. Jurnal yang ditulis oleh Yusfizar dan Zuhri (2018) dengan judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Aspirasi oleh Anggota Legislatif (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)”. Kesimpulan jurnal tersebut bahwa dana aspirasi tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dasar hukum yang jelas dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang tata cara penggunaan dana aspirasi tersebut sehingga dalam hal membuat program dana aspirasi tersebut berbeda-beda oleh masing-masing anggota DPRA. Dana aspirasi juga cenderung tidak efisien dan menimbulkan terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran. *Ketiga*. Artikel Mahsun (2016) yang berjudul: “Palembang, South Sumatra: Aspiration Funds and Pork Barrel Politics”. Artikel ini merupakan studi perbandingan antara Palembang Sumatera Selatan dengan Aceh dan Jawa Timur dimana para legislator mengalokasikan dana aspirasi dengan cara yang sangat menyimpang dari tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang seharusnya mereka penuhi. *Keempat*. Publikasi yang ditulis oleh Enang (2011) berjudul: “Dana Aspirasi DPR-RI dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Nasional”. Publikasi tersebut menyimpulkan bahwa dana aspirasi yang diwacanakan menuai pro dan kontra. Yang pro dengan pemanfaatan dana aspirasi beralasan bahwa dana aspirasi dapat menjadi sarana konsolidasi dan membangun komitmen bersama tanpa mengeluarkan banyak biaya. Sementara yang kontra beralasan bahwa dengan dana aspirasi dapat menumbuhkan model korupsi, kolusi dan nepotisme baru. *Kelima*. Jurnal yang ditulis Afnan dan Abidin (2017) yang berjudul: “Dana Aspirasi dan Pola Hubungan Konstituen dengan Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyaluran dana aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak sesuai dengan sistem yang benar. Sebelum menyalurkan dana aspirasi, anggota DPRA tidak terlebih dulu melakukan identifikasi yang mendalam bersama konstituen sehingga program dana aspirasi tersebut tidak tepat sasaran. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi anggota DPRA dalam memperjuangkan aspirasi konstituen, antara lain terbatasnya anggaran yang dapat diusulkan oleh DPRA dan kerjasama yang tidak berjalan lancar antara DPRA dan Gubernur. Pola hubungan antara konstituen dengan DPRA selanjutnya berangsur semakin

membalik karena masyarakat merasa puas dengan kinerja anggota DPRA yang berupaya kuat memperjuangkan aspirasi konstituen. Seharusnya aspirasi rakyat yang diperjuangkan anggota DPRA tidak hanya berbentuk dana aspirasi tetapi juga dapat berbentuk tuntutan-tuntutan rakyat yang dapat diusulkan ke pemerintahan sehingga ke depan diharapkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat teratasi. *Keenam*. Jurnal yang disusun oleh Munanda dan Hasan (2018) yang ditulis dengan judul: “Optimalisasi Alokasi Dana Aspirasi Anggota DPRK Dapil II Aceh Barat”. Dalam jurnal tersebut juga masih ditemukan kendala optimalisasi dana aspirasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data yang dimiliki oleh pengambil kebijakan, pembebasan lahan warga untuk pembangunan, serta masa waktu kerja yang sedikit. *Ketujuh*. Jurnal yang ditulis oleh Muhammadin (2016) yang berjudul: “Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi dalam Keterwakilan Politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014)”. Jurnal ini berisi tentang peran DPRD Kota Singkawang dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini yang tidak hanya mengacu pada aturan/kaidah hukum yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif karena lebih memudahkan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. *Kedelapan*. Jurnal berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat” yang ditulis oleh Azzahri dkk (2021). Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas penggunaan dana reses oleh anggota dewan belum efektif karena dari enam kriteria pengukuran efektivitas penggunaan dana belum terpenuhi. Faktor penghambat kegiatan reses yaitu kurangnya pendidikan politik masyarakat, kegiatan reses yang hanya bersifat rutinitas bukan berdasarkan kebutuhan dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam merealisasikan hasil reses. *Kesembilan*. Jurnal yang ditulis oleh Hendriyanto dan Setiyono (2014) dengan judul “*Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.*” Jurnal ini menyimpulkan bahwa reses adalah upaya untuk mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat. Disamping itu ada pula tiga hal yang menjadi titik penilaian dalam penegakan akuntabilitas politik kegiatan reses DPRD yang sehat dan bertanggung jawab, yaitu masih kurangnya kemampuan legislatif untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat, kuantitas informasi yang diberikan legislatif kepada pemerintah masih kurang intens, serta kurangnya batasan wewenang yang jelas antara kebijakan publik yang dapat dan tidak dapat diintervensi legislatif (*discretionary and nondiscretionary decision-making spheres*).

Berangkat dari hasil pengamatan beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih mengangkat polemik dan permasalahan proporsionalitas anggaran dana aspirasi dan dalam lingkup praktisnya belum dikembangkan sepenuhnya. Maka untuk kebaruan penelitian, tentu butuh aspek lain yang diteliti dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan dana aspirasi tersebut. Peneliti memunculkan figur Suharwanta sebagai jawaban atas pengelolaan dana aspirasi dan kaitannya dengan pemenuhan janji politik melalui kampung binaan.

Kampung binaan adalah kampung rintisan yang dikelola oleh Suharwanta sebagai basis konsentrasi wilayah. Secara strategis tidak banyak Anggota Legislatif yang mengembangkan Daerah Pemilihannya sebagai basis sumber suara yang linear, kesamaan karakteristik sebagai modal sosial dan selaras dengan visi-misi partai pengusungnya. Suharwanta tidak menggunakan sistem jaringan yang lazim digunakan oleh Partai Politik untuk meraup suara, mengingat sistem jaringan mengandalkan kekuatan rekrutmen (*buying-vote* bukan *true believer*) dan membutuhkan sangat banyak wilayah yang harus disasar. Terlebih dengan memanfaatkan dana aspirasi, optimalisasi dana aspirasi yang harus menyentuh kepentingan (sebagai pemenuhan janji untuk mensejahterakan) masyarakat dan dapat beriringan dengan upaya menjaga soliditas suara di Dapil Bantul Timur.

Peneliti tertarik dengan penelitian “Kampung Binaan Sebagai Wujud Janji Politik (Studi Politik Nyedulur Ala Suharwanta di Daerah Pemilihan Bantul Timur)” karena figur Suharwanta yang dalam karir politiknya sukses 5 kali menjadi anggota DPRD (2 kali DPRD-Kabupaten dan 3 kali DPRD-Provinsi) secara berturut-turut. Pengalaman Suharwanta ditempa sejak mengawali karir menjadi Ketua Partai tingkat Kecamatan, kemudian Sekretaris Partai Tingkat Daerah, Ketua Partai Tingkat Daerah dan kemudian saat ini dipercaya menjadi Ketua salah satu Partai Tingkat Wilayah Periode 2020/2025. Konsep politik *nyedulur* yang ia terapkan secara personal tersebut sejalan dengan filosofi hidup sebagai wakil rakyat yang dengan sukarela tanpa tuntutan bersedia datang ke masyarakat konstituennya dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan konsep politik *nyedulur* ini maka seorang anggota dewan selalu mendapat tempat di hati masyarakat, sehingga tanpa ajakan memilih pun dengan senang hati masyarakat akan memilihnya. Selain *nyedulur*, konsep *triloka/tribuana* juga diaplikasikan dalam manajemen dan optimalisasi dana aspirasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Penelitian deskriptif lebih menekankan pada penjelasan tentang sebab asal-muasal masalah sesuai fakta dan hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskripsi skema atau alur sistematis. Penelitian eksploratif ditujukan untuk mengembangkan gagasan dasar tentang suatu permasalahan yang baru atau belum sama sekali diketahui asal usulnya. Penelitian deskriptif eksploratif yang berjudul “Kampung Binaan Sebagai Wujud Janji Politik (Studi Politik Nyedulur Ala Suharwanta di Daerah Pemilihan Bantul Timur)” ini jika disimpulkan secara keseluruhan, merupakan penelitian mengenai gambaran pemenuhan janji politik Suharwanta dan optimalisasi dana aspirasi di kampung binaan Daerah Pemilihan Bantul Timur yang secara eksploratif dikaji ketokohan dan pengalamannya menjadi anggota legislatif 5 (lima) berturut-turut dengan memakai prinsip atau konsep indigenous (politik *nyedulur* dan *triloka*).

Lokasi penelitian ini adalah Daerah Pemilihan Bantul Timur yang terdiri dari 9 (sembilan) Kapanewon, yaitu: Bambanglipuro, Kretek, Pundong, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Banguntapan dan Piyungan. Daerah Pemilihan Bantul Timur tersebut dipilih karena memiliki karakteristik dan modal sosial yang beragam sehingga dana aspirasi dapat dioptimalkan dengan baik. Sementara subjek penelitian ini adalah masyarakat Daerah Pemilihan Bantul Timur. Adapun jumlah subjek yang dijadikan responden adalah 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut: Suharwanta (Wakil Ketua DPRD-DIY sekaligus Ketua DPW-PAN DIY Periode 2020/2025), Ari Spto Nugroho (Lurah Mulyodadi), Titik Istiyawatun Khasanah (Lurah Sriharjo), Tohayadi (Tokoh Masyarakat Dusun Suren Kulon), Subagyo (Tokoh Keduwung Mangunan dan Pengelola Wisata Mojo Gumelem), Sukijan Jowir (Tokoh Masyarakat Sorotopo/Pengelola Wisata Goa Jepang Surocolo), dan Hariyanto (Tokoh Pemuda/Kampung Anggur Plumbungan).

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu: *Pertama*, reduksi Data yang merupakan tahap pemilahan data dengan fokus perhatian pada penyederhanaan data, abstraksi dan transformasi data sesuai kode sehingga memudahkan proses analisis. *Kedua*, penyajian data, yang merupakan tahapan penyajian informasi yang diperoleh di lokasi penelitian dan telah mengalami reduksi data secara deskriptif eksploratif sesuai dengan rumusan, tujuan dan manfaat penelitian dan hasilnya memungkinkan untuk dapat ditarik kesimpulan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan merumuskan kesimpulan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian sehingga setelah hasil penelitian tersebut ditemukan maka dengan mudah diambil kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemenuhan Janji Politik**

Pemilu Legislatif 2019 dengan sistem proporsional terbuka telah menjadi ajang persaingan memperebutkan suara. Partai Amanat Nasional sebagai partai politik di Pileg 2019 berhasil mendapat 7 kursi di DPRD DIY dan 6 (enam) kursi di DPRD Bantul. Suharwanta sebagai anggota DPRD yang berasal dari PAN tersebut berusaha menjaga kepercayaan konstituennya; salah satunya adalah optimalisasi dana aspirasi di kampung binaan dan menjawab tuntutan masyarakat dalam pemenuhan janji politik di Daerah Dapilnya masing-masing.

Dana aspirasi yang sering dikonotasikan dan mirip dengan praktik *pork barrel* budget di Amerika Serikat ini tentu bukan semata untuk menjaga perolehan suara partai dengan cara membalas budi konstituen dan semena-mena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejatinya, dana aspirasi itu adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) bertujuan untuk melakukan sinkronisasi program pembangunan berbasis daerah pemilihan dan didesain tanpa dasar hukum dan argumentasi. Gagasan UP2DP untuk mengimplementasikan pasal yang menyebutkan bahwa anggota parlemen berhak mengusulkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat pemilihnya sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Selanjutnya, demi memperjuangkan harapan masyarakat di 6 (enam) Dapil, Suharwanta sebagai anggota DPRD yang berasal dari PAN merasa berkewajiban merealisasikan harapan masyarakat Dapil tersebut dan menjaga optimisme pembangunan di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan sarana prasarana di Dapil terkait. Secara alami, optimisme masyarakat harus terus dipupuk tanpa mengesampingkan kekuatan partai lain dan tetap memperkuat konsolidasi internal untuk kemenangan Pileg di tahun 2024. Karena Dapil-dapil yang dibina terkonsentrasi melalui kampung binaan, tentunya DPW-PAN DIY harus tetap menyiapkan strategi dan *roadmap* untuk mengusung dan memenangkan para Caleg di Pileg 2024 meskipun sementara tetap fokus pada pemenuhan janji-janji politik Suharwanta.

Janji politik Suharwanta yang sudah teridentifikasi melalui visi-misi atau program kerja melibatkan penilaian aspek relevansi (sinkronisasi) program dengan harapan-harapan masyarakat di 6 (enam) Dapil. Janji politik sebagai kontrak sosial dengan masyarakat di satu sisi harus menjamin hak dan kewajiban pemilih dan di sisi lain anggota legislatif harus menjalankan kewajibannya dengan baik. Para politisi hendaknya membuat janji realistis sesuai dengan kemampuannya. Hanya dengan cara demikian, Pilkada atau Pileg di DIY pada tahun 2024 nanti menghasilkan demokrasi substantive yang merujuk pada teori kebenaran korespondensi (*correspondence theory of truth*); teori kesesuaian antara janji politik berupa visi-misi dan program kerja yang dianggap relevan jika keduanya saling berkaitan.

Persoalan mendasar yang mendorong terjadinya korupsi dan menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap anggota legislatif yang diusung PAN atau partai politik pengusungnya disebabkan oleh biaya politik yang masih sangat tinggi sehingga anggota legislatif atau partai politik berusaha mengembalikan modal untuk pencalonan secara instan dan melanggar hukum, serta lemahnya integritas partai politik dan kadernya yang duduk di lembaga legislatif.

Dengan demikian, stigma buruk terhadap Suharwanta ataupun patut diperbaiki sebelum pola rekrutmen berjalan. Dalam hal ini setidaknya setiap partai politik harus memiliki pola rekrutmen yang bersifat baku, inklusif, *fairness* dan akuntabel. Sistem kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua kalangan kader partai politik tanpa terkecuali Caleg yang berasal dari non-

kader. Pengelolaan sistem keuangan partai belum transparan yang transparan dan akuntabel juga harus dapat diakses oleh masyarakat luas sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Strategi Suharwanta merawat kepercayaan masyarakat terhadap PAN dan dirinya dilakukan dengan mengubah pola pikir dan kesan masyarakat secara umum yang cenderung negatif dan memojokkan Caleg, anggota dewan, atau partai politik. Citra masyarakat terhadap partai politik memang terlihat semakin memburuk. Meskipun kesan masyarakat terhadap PAN tetap baik, namun PAN harus tetap berbenah sebagai partai politik yang bersih untuk merawat kepercayaan masyarakat dalam menawarkan janji-janji politik. Mengingat janji politik berkaitan erat dengan etika politik. Jika pemenuhan janji politik diabaikan maka dampaknya akan menghambat harapan-harapan masyarakat Dapil dalam pembangunan kampung binaan dan secara otomatis dukungan masyarakat Dapil akan berkurang. Masyarakat menilai bahwa janji politik Suharwanta sebenarnya sangat patut untuk diapresiasi. Hal tersebut bukan karena masyarakat di kampung binaan dominan kader Muhammadiyah, tetapi lebih kepada janji-janji partai dan janji-janji kadernya yang tetap populis dan realistis. Disini para kandidat atau partai politik perlu memahami bahwa pembangunan reputasi seorang kandidat atau partai politik membutuhkan waktu yang cukup lama dalam arti untuk memberikan image tentang kualitas partai atau kandidat di hati pemilihnya kontestan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menanamkan itu di hati pemilihnya. Oleh karenanya dibutuhkan seorang pimpinan (*leader*) yang mampu memberikan gambaran dan petunjuk yang jelas, dan langsung mengena di hati pemilihnya.

Permasalahan yang dihadapi basis konstituen di satu sisi dapat diatasi dengan optimalisasi dana aspirasi. Namun di sisi lain perolehan suara Suharwanta yang berasal dari PAN dalam Pileg berikutnya juga harus meningkat. Pencitraan buruk *pork barrel* hanya lahir dari persepsi buruk. Tetapi jika merunut perspektif strategi kemenangan Pemilu, keseriusan memperjuangkan aspirasi konstituen akan berbanding lurus dengan hasil perolehan suara. Jika target perolehan suara PAN di Pileg 2024 nanti adalah 50-70% di setiap TPS, artinya prioritas dana aspirasi secara taktis memang diperuntukan bagi konstituen yang potensial saja.

### **Optimalisasi Penggunaan Dana Aspirasi**

Reses dan optimalisasi dana aspirasi adalah manifestasi kewajiban pimpinan dan anggota DPRD terpilih Suharwanta dari Partai Amanat Nasional untuk melakukan komunikasi dua arah melalui kunjungan kerja dan bertemu konstituennya di Daerah Pemilihan Bantul Timur yang dilakukan secara rutin untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Reses dalam konteks politik memiliki makna kunjungan yang dilakukan Suharwanta sebagai anggota DPRD ke Daerah Pemilihan Bantul Timur untuk menyerap serta menampung setiap aspirasi masyarakat. Suharwanta dan anggota DPRD-DIY lainnya (perorangan/kelompok) secara berkala wajib mengunjungi setiap daerah pemilihannya dimana bertujuan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat yang telah memilihnya. Berbeda dengan lembaga eksekutif yang menampung aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), DPRD-DIY sebagai lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan reses yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu secara langsung maupun tidak langsung.

Aspirasi mewakili cita-cita, keinginan atau harapan masyarakat dalam mencapai sesuatu kesejahteraan, misalnya pembahasan dana aspirasi. Kegiatan reses secara runtut diawali dengan Rapat Badan Musyawarah tentang jadwal pelaksanaan dan lokasi reses, selanjutnya penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat DPRD, kemudian dibahas masa tugas reses rapat laporan reses. Dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dicantumkan kewajiban Anggota DPRD kabupaten/kota yang diantaranya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan pengajuan dan implementasi program-program yang menggunakan dana aspirasi dan intens dibahas dalam reses (kunjungan kerja) tersebut, maka solusi Suharwanta menghindari ketimpangan karena terbatasnya dana aspirasi dituturkan caranya sejak awal perencanaan disusun seoperasional mungkin. Maksudnya perencanaan tersebut seoperasional mungkin sesuai antara perencanaan tahunan dengan anggaran belanja tahunan dalam suatu daerah. Dalam menutupi limitasi dana aspirasi dimaksud, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pos anggaran yang bisa dipakai, yaitu ketersediaan atas dasar kemampuan keuangan daerah, bantuan atau hibah, dan dana pinjaman.

Langkah taktis DPRD dalam menjamin ketersediaan anggaran diakomodir menjadi Pokok-Pokok (Pikiran) DPRD yang memuat pandangan dan pertimbangan mengenai arah prioritas pembangunan; rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD. Dana aspirasi ditentukan pagu anggarannya melalui kesepakatan-kesepakatan lembaga eksekutif dan legislative sementara pengajuan programnya bisa diakses melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berisi dokumentasi, administrasi dan olah data pembangunan daerah. Usulan Pokir harus sesuai dengan program yang ditawarkan oleh Dinas/TAPD.

Sinkronisasi dana aspirasi juga merupakan bagian dari langkah taktis DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menghindari duplikasi program. Jika usulan program berada pada tingkat kabupaten maka susulan dimasukkan ke Musrenbangdes dan jika usulan program berada pada tingkat provinsi maka masyarakat harus jeli dan tetap mengawasi. Sinkronisasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi usulan program yang sama tingkat kabupaten atau provinsi.

Dana aspirasi sangat berpihak kepada masyarakat. Dikatakan Suharwanta dan PAN berpihak kepada masyarakat karena masyarakat merasakan sekali bagaimana program-program pembangunan di daerahnya dapat terlaksana lebih cepat. Dana aspirasi adalah alternatif terbaik selain dana desa, mengingat dana aspirasi dimaksud juga mampu mengakses APBD Kabupaten atau Provinsi. Bahkan dalam program-program pembangunan tertentu, dana aspirasi lebih besar nominalnya. Jika dana desa bisa diakses Rp.30.000.000/tahun. Maka dana aspirasi bisa diakses hingga 200.000.000/program infrastruktur. Dana aspirasi secara kasat mata membantu dan mempercepat kinerja pembangunan desa melalui fasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat kecil tentu berharap lebih terutama pemanfaatan dana aspirasi kepada pembangunan fisik yang belum disentuh pemerintah seperti tempat ibadah, saluran air, sanitasi dan perpustakaan. Tetapi dana yang diberikan juga harus dikelola dengan baik dan tepat guna jangan sampai keliru penggunaannya.

Keunggulan dan yang menjadi daya saing kampung binaan Suharwanta serta perbedaannya dengan rumah aspirasi bahwa kampung binaan secara terkonsentrasi dan berkelanjutan mampu menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Dapil (rakyat didatangi dewan secara berkala), sementara rumah aspirasi hanya mampu dijadikan tempat penyerapan aspirasi rakyat secara terpusat (rakyat mendatangi dewan dengan kesempatan dan waktu terbatas).

Kampung binaan yang dirintis dan dicanangkan Suharwanta sebagai kluster pembangunan terkecil di masyarakat idealnya menjadi bentuk karya yang berpihak pada masyarakat. Dampak positif yang dirasakan masyarakat sehingga perjuangan Suharwanta dari F-PAN dalam alokasi dana aspirasi layak dilanjutkan. Peran DPRD dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan dana aspirasi yang

digunakan selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan/kaidah hukum yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota DPRD dalam mendapatkan ataupun memperoleh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, selain sebagai kluster, kampung binaan dikembangkan dengan sistem konsentrasi wilayah yang membagi target suara tidak sama di setiap Dapil. Dari aspek optimalisasi dana aspirasi di satu sisi dan kemenangan Pemilu di sisi lain, strategi yang dibangun dan dikembangkan agar dana aspirasi tepat sasaran dan di waktu bersamaan (secara politik) menjangkau target suara yang diharapkan.

Peran Suharwanta dari Fraksi PAN dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan dana aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini yang tidak hanya mengacu pada aturan/kaidah hukum yang berlaku, namun juga memanfaatkan kampung binaan yang dinilai cukup efektif karena lebih memudahkan Suharwanta sebagai anggota legislatif dalam menjangkau aspirasi masyarakat dan berdatang ke berbagai lapisan masyarakat. Artinya, peran anggota legislatif haruslah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas, dimana masyarakat tidak hanya sebagai obyek melainkan subyek atau pelaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Suharwanta dalam menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah optimal. Ini terlihat dari upaya-upaya yang ditempuh dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi sudah optimal.

Selain penjangkauan aspirasi dan kunjungan kerja secara formal yang dilakukan anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat, Suharwanta juga telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dengan cara-cara informal berupa inisiasi tiap anggota dewan antara lain melalui kunjungan kerja, kegiatan partai, dialog dengan masyarakat atau lembaga pendidikan serta pendekatan kultural. Penting dilakukan kegiatan sosialisasi program/kegiatan kepada masyarakat secara intensif, sehingga masyarakat mengetahui mekanisme baik hukum maupun administratif tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat. Perlu dikaji juga kemungkinan memberikan hak budgeting yang sama antara pemerintah daerah dan DPRD, karena kedua lembaga tersebut merupakan pemegang amanah dan memiliki kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD yang merupakan hasil Musrenbang dan hasil reses harus secara konsisten dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya yang ditempuh Suharwanta dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sudah optimal. Selain penjangkauan aspirasi dan kunjungan kerja secara formal yang dilakukan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat, juga dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat dengan cara-cara informal dimana hal ini kebanyakan adalah inisiatif dari masing-masing tiap anggota DPRD antara lain yaitu melalui kunjungan kerja informal, melalui kegiatan partai, dialog dengan lembaga masyarakat atau lembaga pendidikan serta pendekatan kultural masyarakat setempat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka sebagai penutup disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan Janji Politik. Politik *nyedulur* Suharwanta secara politis-filosofis adalah prinsip bahwa seorang anggota dewan itu harus datang ke masyarakat, hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi masalah yang ada di masyarakat.
  - a. Suharwanta sebagai Anggota DPRD-DIY dari Fraksi Partai Amanat Nasional mempunyai strategi dan *roadmap* untuk menjaga kepercayaan dan suara konstituen.

- b. Dana aspirasi dijadikan Suharwanta sebagai media untuk mempertahankan suara konstituennya dirasa sudah tepat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat konstituen Dapil Bantul Timur.
  - c. Suharwanta berkewajiban merealisasikan harapan masyarakat Dapil dan menjaga optimisme mereka dalam pembangunan di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan sarana prasarana di Dapil terkait.
  - d. Janji politik Suharwanta sudah teridentifikasi melalui visi-misi atau program kerja yang melibatkan penilaian aspek relevansi (sinkronisasi), ketepatan antara program partai serta harapan-harapan masyarakat di Daerah Pemilihan Bantul Timur.
  - e. Stigma negatif masyarakat terhadap anggota dewan atau partai politik yang menjadi pengusungnya disebabkan oleh biaya politik yang masih tinggi, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pembiayaan partai politik serta lemahnya integritas partai politik dan kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Namun demikian, Suharwanta menjawab stigma negatif tersebut dengan program dana aspirasi di Kampung Binaannya yang tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat Dapilnya tersebut.
  - f. Janji politik Suharwanto berkaitan erat dengan etika politik. Jika pemenuhan janji politik Suharwanta diabaikan maka dampaknya akan menghambat harapan-harapan masyarakat Dapil Bantul Timur
2. Optimalisasi Penggunaan Dana Aspirasi. Ide-ide atau falsafah politik Suharwanta adalah *triloka* yang jika diaplikasikan dalam optimalisasi penggunaan dana aspirasi maka dapat diterjemahkan bahwa jika menginginkan optimalisasi dana aspirasi di masyarakat kampung binaan harus menyentuh aspek fisiologis masyarakat.
- a. Reses dan optimalisasi dana aspirasi adalah manifestasi kewajiban Suharwanta setelah terpilih menjadi anggota DPRD-DIY untuk melakukan komunikasi dua arah melalui kunjungan kerja dan bertemu konstituennya di Daerah Pemilihan Bantul Timur;
  - b. Reses dalam konteks janji politik Suharwanta berarti memiliki makna sebagai kunjungan kerja seorang anggota DPRD-DIY ke Daerah Pemilihan Bantul Timur untuk menyerap serta menampung setiap aspirasi masyarakat dan memenuhi janji-janji pembangunan dan pendampingan masyarakat;
  - c. Suharwanta sebagai anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu secara langsung maupun tidak langsung;
  - d. Solusi Suharwanta dalam menghindari ketimpangan karena terbatasnya dana aspirasi dengan langkah taktis DPRD dalam menjamin ketersediaan anggaran diakomodir menjadi Pokok-Pokok Pikiran.
  - e. Sinkronisasi dana aspirasi juga merupakan bagian dari langkah taktis Suharwanta untuk menghindari duplikasi program.
  - f. Dana aspirasi yang diperjuangkan oleh Suharwanta sangat berpihak kepada masyarakat Dapilnya. Dikatakan telah berpihak kepada masyarakat karena masyarakat merasakan sekali bagaimana program-program pembangunan di daerahnya dapat terlaksana lebih cepat.
  - g. Keunggulan dan daya saing kampung binaan yang diinisiasi oleh Suharwanta secara terkonsentrasi dan berkelanjutan mampu menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Dapil;
  - h. Peran Suharwanta di DPRD-DIY dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan dana aspirasi yang digunakan selama ini menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif untuk lebih memudahkan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat.

- i. Peran Suharwanta dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat Daerah Pemilihan Bantul Timur dinilai cukup efektif karena lebih memudahkan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat.
- j. Upaya-upaya yang ditempuh DPRD-DIY dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sudah optimal.

Berdasarkan temuan dan pembahasan, maka sebagai saran penulis sampaikan penutup bahwa:

1. Pola politik *nyedulur* dan politik *triloka* Suharwanta ini dijadikan rule model teladan bagi anggota dewan dari partai amanat di semua tingkatan;
2. Untuk memastikan kampung binaan jadi basis sebaiknya semua dewan tingkatan dapat menyalurkan dana aspirasinya sesuai program yang ada agar akselerasi kemajuan dusun semakin berkembang dan terlihat jelas progresnya;
3. Suharwanta perlu melakukan kaderisasi bagi anggota Partai Amanat Nasional;
4. Sosok Suharwanta harus berani naik di level di atasnya dan mencetak kader di bawahnya agar regenerasi dan kaderisasi di partai dapat berjalan dengan optimal.
5. Dalam pola kampung binaan hendaknya juga perlu diawasi dalam penyusunan dan pelaksanaan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afnan, Muhammad dan Zainal Abidin. 2017. *Dana Aspirasi dan Pola Hubungan Konstituen dengan Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2. No. 2. Mei 2017, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah, hal. 428-443.
- Azzahri, Rizka dkk. 2021. *Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat*. Jurnal Niara Vol. 14, No. 1 Mei 2021, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fisip Universitas Riau, hal. 266-275.
- Enang, Koko. 2011. *Dana Aspirasi DPR-RI dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jurnal Sosiohumaniora Vol. 13. No. 2 Juni 2011, Universitas Padjajaran Bandung, hal. 127.
- Erawati, 2020. *Polemik Dana Aspirasi Dalam Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia*. Jurnal Simbur Cahaya Vol. 27, No. 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal. 180-196.
- Mahsun, Muhammad. 2016. *Palembang, South Sumatra: Aspiration Funds and Pork Barrel Politics*. Journal Aspinall and Sukmajati, Electoral Dynamics in Indonesia, 120-137.
- Muhammadin. 2016. *Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi dalam Keterwakilan Politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014)*. Jurnal Nestor Vol 1. No. 1 2016 Magister Hukum Universitas Tanjungpura, hal. 1-29.
- Munanda, Haris dan Effendi Hasan. 2018. *Optimalisasi Alokasi Dana Aspirasi Anggota DPRK Dapil II Aceh Barat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3, No. 3 Agustus 2018, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah.
- R. Hendriyanto, dan B. Setiyono. 2014. *"Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah"*. Journal of Politic and Government Studies, Vol. 3, No. 3, Jun. 2014, hal. 266-275
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## **JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)**

EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50

DOI: <https://doi.org/10.55314/jcomment.v3i>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

Yusfizal, Ari dan M. Zuhri. 2018. "*Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Aspiarasi Oleh Anggota Legislatif (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2, No. 1 Februari 2018, Fakultas Hukum Unsyiah, hal. 36-44.